

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam rezim internasional UNFCCC dan juga telah menyepakati mekanisme REDD+ yang dihasilkan oleh rezim tersebut dituntut agar aktif dalam penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Dalam pendekatan *two-level games* melihat bahwa keberhasilan di tingkat pertama atau pada proses negosiasi di tingkat internasional sangat ditentukan pada proses negosiasi di tingkat kedua atau pada tingkat domestik sebuah negara. Oleh karena itu Indonesia melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan mekanisme REDD+, kemudian Indonesia membentuk beberapa tujuan dan strategi nasional dalam pengimplementasian REDD+ di Indonesia.

Menanggapi tujuan dan strategi dalam penerapan mekanisme REDD+ di Indonesia, maka pada tahun 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai penundaan perizinan baru atau izin pemanfaatan hutan yang telah habis masa berlakunya yaitu Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Inpres No 10 tahun 2011 dengan masa berlaku dua tahun setelah diterbitkan, dan kemudian diperpanjang melalui Inpres No 6 tahun 2013 yang berlaku hingga tahun 2015. Kebijakan ini mengatur penundaan perizinan terhadap pemanfaatan hutan primer, lahan gambut, hutan produksi terbatas dan juga hutan konservasi.

Salah satu hutan yang diberlakukan kebijakan ini adalah hutan konservasi yang merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri khusus flora dan fauna dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam penelitian ini kawasan konservasi yang menjadi fokus kajian adalah Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 83.068 ha ini merupakan taman nasional dengan konservasi Gajah Sumatera dan ditetapkan melalui SK Menhut No.663/ Menhut-II/2009. Namun Taman Nasional Tesso Nilo memiliki angka deforestasi yang sangat tinggi yang mana pada tahun 2015 luasan tutupan hutan di kawasan ini hanya tinggal 30 persen saja dari luas keseluruhan Taman Nasional Tesso Nilo atau kurang lebih 70 persen hutan kawasan ini telah terdeforestasi.

Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan publik. Menurut Riant Nugroho bahwa ada tujuh indikator yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan ketujuh indikator tersebut adalah.

1. Misi. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam rezim internasional UNFCCC, Indonesia menyadari bahwa isu perubahan iklim dan pemanasan global merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara mengurangi emisi karbon dan konsentrasi gas rumah kaca. Indonesia juga telah meratifikasi mekanisme penurunan emisi melalui deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+. Sejalan dengan hal tersebut melalui undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, menyatakan bahwa menjamin ketersediaan lahan hutan dalam menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia juga dalam menyatakan komitmennya dalam penurunan emisi karbon sebanyak 26 persen pada tahun 2020.

2. Visi. Pemimpin negara yang dianalisis adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlibat aktif dalam mekanisme REDD+ tersebut. Dalam pidatonya pada pertemuan G20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmennya menurunkan 26 persen emisi gas rumah kaca dengan kemampuan negara dan 41 persen dengan bantuan internasional, dan dalam rencana aksi presiden terhadap lingkungan hidup menyatakan bahwa prioritas utama dalam kinerja presiden adalah memperbaiki lahan hutan yang telah beralih fungsi dalam mencegah dampak yang ditimbulkan oleh deforestasi dan degradasi lahan hutan.

3. Strategi. Strategi pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah menjalin kerja sama internasional dengan Norwegia. Bentuk kerja sama Indonesia dan Norwegia adalah perumusan kebijakan yang akan diambil oleh Indonesia dalam merespon REDD+ di Indonesia, kemudian melakukan pemantauan mengenai jumlah emisi karbon di Indonesia dan bantuan pendanaan luar negeri sebesar satu miliar USD. Menanggapi hal tersebut maka pemerintah Indonesia menyusun strategi nasional yang memiliki poin-poin utama salah satunya adalah, melakukan penundaan terhadap perizinan pemanfaatan hutan dan lahan gambut selama dua tahun. Tidak hanya di tingkat nasional, pemerintah provinsi pun membentuk strategi rencana aksi provinsi, dalam strategi rencana aksi Provinsi Riau menyebutkan bahwa akan memperbaiki lahan yang telah terdeforestasi dan memperluas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai lokasi percontohan REDD+ di Provinsi Riau.

Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi dan meminta pendapat AMAN dan GAPKI dalam pembentukan kebijakan

4. Kebijakan, Indonesia membuat sebuah kebijakan sebagai respon terhadap mekanisme REDD+, kebijakan tersebut dikeluarkan melalui Inpres No 10 tahun 2011 dan diperpanjang melalui Inpres No.6 Tahun 2013 mengenai moratorium hutan dan gambut. Kebijakan ini mengatur mengenai penundaan perizinan pemanfaatan hutan, kawasan yang diberlakukan kebijakan ini di antaranya adalah kawasan konservasi dan telah masuk ke dalam peta indikatif penundaan perizinan baru. Salah satu dari kawasan konservasi tersebut adalah Taman Nasional Tesso Nilo.

5. Program. Dalam penganggaran kebijakan ini mengacu kepada sistem penganggaran yang telah disepakati pada rezim internasional REDD+ yaitu a). Dana sendiri yang dihimpun dari anggaran pemerintah dan anggaran belanja negara dan pada sub-nasional sesuai dengan rencana aksi provinsi Riau mengalokasikan pendanaan melalui anggaran pendapatan daerah b). Dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal dari perusahaan dalam kegiatan sosial mereka c). Dana hibah dari internasional. Pada Taman Nasional Tesso Nilo sendiri pendanaan dilakukan dengan mengambil dana dari APBN serta APBD dan juga hibah internasional dari Korea dan UNDP.

6. Implementasi. Pemerintah Indonesia telah membentuk badan-badan dalam melakukan kegiatan REDD+ di Indonesia di antaranya adalah DNPI dan BP-REED+. Dalam proses implementasi di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sendiri pengelolaan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Namun kurangnya personel dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo menyebabkan pengawasan atas hutan dan kawasan sangat sulit

dilakukan. Permasalahan yang terjadi pada proses implementasi itu sendiri adalah kurangnya koordinasi dari pihak yang terkait menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan di Taman Nasional Tesso Nilo.

7. Kegiatan. Tujuan dari kebijakan moratorium hutan dan gambut adalah untuk menyeimbangkan dan menelaraskan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dengan begitu maka tahapan ini melihat keadaan hutan pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebelum diberlakukannya kebijakan moratorium hutan dan gambut dan keadaan hutan sesudahnya. Pada masa sebelum diberlakukan kebijakan ini angka deforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo berkisar sekitar 36.353 ha namun angka tersebut tidak semakin berkurang setelah kebijakan moratorium hutan dan gambut namun semakin meningkat. Setidaknya pada tahun 2015 deforestasi di kawasan ini mencapai sekitar 70 persen dari luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Dari analisis di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moratorium hutan dan gambut di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo belum mencapai tujuannya, yang mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, lemahnya pengawasan dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan koordinasi antarpihak yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan berikutnya adalah kurangnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari beberapa faktor di antaranya adalah faktor pendidikan yang masih rendah, ekonomi masyarakat yang masih bergantung kepada hasil hutan dan sengketa tanah ulayat yang terjadi di dalam kawasan taman nasional. Hal lain yang menghambat tercapainya tujuan Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut adalah

pembakaran hutan, mudahnya akses jalan masuk ke dalam kawasan taman nasional, dan pemberian izin baru serta kegiatan pembukaan lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Hal ini menyebabkan kebijakan moratorium hutan dan gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+ tidak mampu mencapai tujuannya yaitu penurunan emisi karbon melalui penurunan kegiatan deforestasi dan degradasi lahan hutan dengan cara perbaikan tata kelola hutan, artinya kebijakan moratorium hutan dan gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+ di Taman Nasional Tesso Nilo tidak berhasil.

5.2 Saran

Implementasi kebijakan moratorium hutan dan gambut di kawasan Tesso Nilo tidak berjalan sesuai tujuannya. Berbagai permasalahan dianggap sebagai penyebab dari tidak berhasilnya implementasi kebijakan ini, seperti yang dibahas sebelumnya, permasalahan mulai dari kesejahteraan masyarakat sekitar hutan hingga pemberian izin pada masa moratorium hutan dan gambut dan adanya kegiatan pembukaan lahan pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Oleh karena itu penelitian ini menyarankan dalam hal implementasi kebijakan moratorium hutan dan gambut di Taman Nasional Tesso Nilo yaitu: Pertama adanya peningkatan pengelolaan Taman Nasional dengan menambah personil dalam rangka pemantauan dan pengawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Kedua memperkuat koordinasi berbagai pihak agar tidak terjadinya tumpang tindih kebijakan dan juga melaksanakan penegakan hukum secara baik, agar tidak memungkinkan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, seperti pembakaran hutan dan perubahan fungsi lahan menjadi lahan perkebunan

kelapa sawit. Ketiga adalah menutup akses masuk ke dalam kawasan taman nasional, kemudahan akses mengakibatkan tindak kriminal di dalam hutan sangat mudah dilakukan. Terakhir melakukan sosialisasi secara berkala dalam pembentukan pola pikir masyarakat atas kegunaan hutan dan pemahaman terhadap isu perubahan iklim, serta mencari alternatif sebagai pengalihan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung kepada hasil hutan, memberikan batas wilayah yang jelas agar tidak terjadinya sengketa lahan dan merangkul masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan bersama, seperti dalam tujuan negara Indonesia yaitu, hutan merupakan sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh negara dan sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

